



**EFEKTIVITAS KERJA SAMA INDONESIA – FILIPINA DALAM
PENANGANAN KASUS *IUU FISHING* OLEH FILIPINA
DI PERAIRAN INDONESIA PERIODE 2008 – 2014**

Fiesca Novsella Ayuningtyas

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is the largest archipelago in the world with around 17,506 of islands and a coastline of 81,900 km. Indonesian territory which is 2/3 of it is the water area certainly has a lot of natural resources either biological or non biological, therein including fisheries. IUU Fishing in Indonesia has a fairly high frequency rate, especially by neighboring countries, Philippines. Indonesia and Philippines have made efforts of cooperation in order to combat IUU Fishing. The purpose of this study is to understand the impact that may result from IUU fishing activities, especially for Indonesia and to analyze how effective the cooperation between the Government of Indonesia and the Government of Philippines in handling cases of IUU Fishing. The type of causal comparative research is used in this study to explain the causal relation that influences the effectiveness of cooperation between the Government of Indonesia and the Government of Philippines in the handling of IUU fishing in Indonesian waters. The results of this study indicates that such cooperation is effective in combating IUU fishing in the waters of Indonesia by the Filipinos, but has not achieve optimal results yet. Improvements by both government of Indonesia and Philippines is necessary, to realize the security and stability of Indonesian waters comprehensively.

Keywords: *IUU Fishing, Indonesia-the Philippines, effectiveness, cooperation, liberalism*


PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar 17.506 pulau dan garis pantai 81.900 km (www.geomatika.its.ac.id, 2006). Indonesia dengan wilayah yang 2/3 dari keseluruhannya merupakan wilayah perairan tentu banyak menyimpan kekayaan sumberdaya alam baik hayati dan non hayati di dalamnya termasuk perikanan. Hal ini baik untuk memperkuat *bargaining power* Indonesia namun di sisi lain juga mengancam kedaulatan Indonesia khususnya dari luar wilayah Indonesia. Sayangnya wilayah perairan yang sangat luas tersebut tidak diimbangi dengan strategi pertahanan dan keamanan laut yang cukup pada awalnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari buku putih pertahanan Indonesia di tahun 2008, kemampuan negara mengalokasikan anggaran pertahanan rata-rata pertahun masih di bawah 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB)¹. Sedangkan, negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada umumnya memiliki anggaran pertahanan bahkan berkisar 4% - 5% PDB (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 101). Kurangnya sistem pertahanan dan

¹ PDB Indonesia pada tahun 2008 sebesar USD 510.2 milyar.

keamanan di perairan Indonesia menyebabkan munculnya ancaman seperti eksploitasi dan eksplorasi hasil perikanan secara *illegal* dengan tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh pihak asing. Kegiatan tindak perikanan tersebut biasa disebut dengan istilah *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU-Fishing)*. Ditambah lagi posisi Indonesia yang secara geografis, berbatasan laut dengan banyak negara seperti India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG) (www.geomatika.its.ac.id, 2006).

Grafik 1.
Jumlah Kasus IUU Fishing di Wilayah Perairan Indonesia



Sumber: Hadiwinata, 2013; Purwadi, 2014; Pregiwati, 2015.

Dari data di atas dapat terlihat bahwa di tahun 2008 kasus *IUU Fishing* di Indonesia mencapai angka tertinggi. Hal ini dikarenakan beberapa faktor salah satunya yakni di mana pada tahun 2008 Indonesia dikritik karena lemahnya regulasi dalam menindaklanjuti kasus *IUU Fishing*, termasuk dengan nelayan Filipina dengan alasan kemanusiaan atau kurangnya dana untuk menyediakan kebutuhan dasar tempat tinggal (www.thejakartapost.com, 2008). Pemerintah Indonesia lebih memilih untuk memulangkan kembali nelayan-nelayan tersebut. Filipina sebagai salah satu negara yang melakukan *IUU Fishing* di perairan Indonesia memiliki peranan penting atas kerugian yang ditimbulkan di Indonesia khususnya ekonomi. Pasalnya, wilayah perairan perbatasan Indonesia–Filipina merupakan wilayah yang memiliki beranekaragam komoditas sumberdaya ikan seperti pelagis besar, di mana ikan pelagis besar mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti: tuna, cakalang, tongkol, cucut, tenggiri, dan setuhuk. Selain itu, Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang banyak didirikan di kawasan Utara Sulawesi terutama di Laut Bitung (www.finance.detik.com, 2015), banyak yang hanya digunakan sebagai kedok untuk kemudian lebih mudah menangkap ikan di perairan Indonesia dan dibawa ke negara asal, dan hal ini yang banyak dilakukan oleh pihak Filipina.

Indonesia dan Filipina sendiri telah membuka hubungan diplomatik sejak tahun 1949, kerja sama yang telah dibentuk meliputi berbagai bidang termasuk keamanan, kelautan dan perikanan. Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Filipina pada bidang kelautan dan perikanan berjalan cukup baik sejak awal hingga saat ini, tidak ada masalah yang cukup berarti yang mengharuskan Indonesia maupun Filipina menggunakan *hard power*-nya. Dalam

beberapa kerja sama yang terbentuk, kedua negara juga membahas tentang *IUU Fishing* di mana Indonesia dan Filipina sepakat untuk memberantas serta melawan *IUU Fishing*.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa rumusan masalah “Apakah kerja sama Indonesia – Filipina efektif dalam menangani kasus *IUU Fishing* di Perairan Indonesia pada periode 2008 – 2014?” adalah penting untuk dikaji lebih lanjut karena dengan melihat hubungan diplomatik antara Indonesia–Filipina yang berjalan cukup baik dan dikaitkan dengan *IUU Fishing* yang terjadi maka dapat diketahui apa saja faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu kerja sama antara dua negara.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan paradigma liberalisme di mana Stephen M Walt dalam salah satu tulisannya mengenai hubungan internasional mengemukakan pendapat bahwa saling ketergantungan ekonomi antar negara dapat mencegah negara dari menggunakan kekuatan terhadap satu sama lain karena perang dapat mengancam kesejahteraan masing-masing pihak (Stephen M Walt, 1998). Hal ini dapat menjelaskan perilaku kerja sama yang diambil baik oleh Indonesia dan Filipina. Beberapa faktor ekonomi secara nyata juga berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan luar negeri kedua negara. Hal tersebut juga dipertegas oleh konsep kerja sama bilateral yang menguraikan beberapa alasan mengapa negara bekerja sama dengan negara lain, dan salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, melalui kerja sama dengan negara-negara lain negara dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam menghasilkan produk kebutuhan bagi rakyatnya (Harris, 2002: 7).

PEMBAHASAN

Upaya Kerja Sama Indonesia–Filipina

Indonesia dan Filipina telah membuka hubungan diplomatik sejak tahun 1949 yang ditandai dengan pembukaan konsulat Filipina di Jakarta, kerja sama yang telah di bentuk hingga tahun 2014 meliputi berbagai bidang termasuk keamanan, kelautan dan perikanan (www.kemlu.go.id, 2014). Terdapat beberapa momentum yang cukup penting pada hubungan kerja sama kedua negara terutama yang terkait dengan *IUU Fishing*. Pertama yakni, pada pertemuan pertama pejabat senior tentang penetapan batas maritim, yang diadakan di Manado, Indonesia, pada tanggal 23 Mei 1994. Pertemuan tersebut menjadi penting karena untuk pertama kalinya kedua negara memulai negosiasi tentang wilayah ZEE di perbatasan antara Indonesia–Filipina yang saling tumpang tindih (www.gov.ph, 2014). Meskipun pertemuan tersebut tidak langsung menemukan titik terang, dan proses negosiasi berjalan cukup lama, namun komunikasi kedua negara berjalan cukup baik tanpa adanya masalah-masalah seperti sengketa wilayah dan lainnya. Negosiasi mengenai batas maritim kembali dibahas pada tahun 2011, dan mencapai kesepakatan pada Oktober 2014 melalui pernyataan bersama antara Republik Indonesia dan Republik Filipina tentang penetapan batas landas kontinen (*Joint Statement between The Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines Concerning the Delimitation of the Continental Shelf Boundary*, 2014).

Hubungan diplomatik selanjutnya yang cukup penting antara kedua negara yakni *Indonesia–Philippines Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC) yang pertama kali diadakan di Manila, Filipina, pada tahun 1995 (www.thejakartapost.com, 2014). Kerja sama ini menjadi penting karena merupakan bentuk hubungan kedua negara pertama kali yang membahas terkait *IUU Fishing*. JCBC Indonesia–Filipina berjalan cukup baik, dan sudah sampai pertemuan keenam yang diadakan di Jakarta pada tanggal 24 November 2014. Pada pertemuan tersebut menghasilkan 2014–2016 *Indonesia–Philippines Plan Of Action* yang merupakan kerja baru kerja sama bilateral kedua negara dalam berbagai sektor yang lebih bertarget dan terstruktur, termasuk di dalamnya terkait penanganan *IUU Fishing* (2014–2016 *Indonesia–Philippines Plan of Action*, 2014).

Kerja sama lain yang juga penting bagi kedua negara yakni *MoU between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of The Philippines Marine and Fisheries Cooperation* yang membahas kerja sama mencakup budidaya perikanan, perikanan tangkap melalui *joint venture*², pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengelolaan pesisir, konservasi perikanan laut, penanggulangan *IUU Fishing*, riset, pendidikan dan pelatihan, dan perlindungan lingkungan (*MoU between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of The Philippines Marine and Fisheries Cooperation*, 2006). Perjanjian ini menjadi penting karena kemudian proses perpanjangan MoU tersebut berpengaruh pada angka kasus *IUU Fishing* oleh warga Filipina di perairan Indonesia.

Kerja sama lain yang juga mencakup tentang penanganan *IUU Fishing* yakni pada Memorandum Saling Pengertian antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Philipina (*Philippine National Police /PNP*) tentang kerja sama pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional dan pengembangan kapasitas, yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret 2011 di Jakarta, Indonesia (Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Philipina (*Philippine National Police/PNP*) tentang Kerja Sama Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional dan Pengembangan Kapasitas, 2011).

Efektivitas Kerja Sama Indonesia–Filipina dalam Penanganan IUU Fishing

Dalam membahas penelitian ini penulis menggunakan indikator efektivitas yang dapat dikelompokkan dalam tiga tipologi yakni *output*, *outcome*, dan *impact* (Easton, 1965: 351-352). *Output*, yang fokus pada hal diberlakukannya peraturan yang dirancang untuk mengoperasionalkan peraturan dan pengembangan instrument kebijakan yang dimaksudkan untuk memandu perilaku aktor utama, dalam hal ini negara. *Outcome*, mencakup perubahan yang dapat diukur dalam perilaku para anggota rezim dan mereka yang tunduk pada yurisdiksi mereka. *Impact*, dapat dilihat dari adanya peningkatan lingkungan secara aktual. Hal tersebut dikonstruksikan pada kontribusi rezim yang pada awalnya dibuat untuk memecahkan suatu masalah (Litta, 2011: 51).

Indikator Output

Output dalam penelitian ini yakni adanya peningkatan kerja sama antara Indonesia–Filipina, dan peningkatan perjanjian antara kedua negara. Sejak dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia–Filipina, telah tercatat lebih dari sepuluh kerja sama terkait kelautan dan perikanan yang ditandatangani kedua negara. Beberapa kerja sama dalam periode 2008 – 2014 mengalami peningkatan, di antaranya yakni pada *Indonesia–Philippines Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC). Pertama kali diadakan di Manila, Filipina, pada tahun 1995 (www.thejakartapost.com, 2014). Kerja sama ini berjalan cukup baik dan mengalami peningkatan dengan diperbaruinya kerja sama hampir setiap tiga atau empat tahun sekali, dan hingga kini sudah mencapai pertemuan ke-6 pada tahun 2014. JCBC Indonesia–Filipina sendiri merupakan forum yang dibentuk guna membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan isu-isu keamanan bersama (Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI 2015). Pada JCBC ke-6 Indonesia dan Filipina merumuskan 2014-2016 *Indonesia–Philippines Plan of Action* sebagai salah satu bukti pencapaian kedua negara. *Plan of action* tersebut mencakup pembatasan ZEE maritim, kerja sama keamanan dan pertahanan, dan

² *Joint venture* merupakan suatu usaha kemitraan yang melibatkan bukan hanya nelayan Indonesia dan Filipina, akan tetapi juga menyangkut investor Filipina, TNI AL, dan petugas pengawasan laut lainnya, yang kegiatannya meliputi pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, pengelolaan pesisir, konservasi perikanan laut, penanggulangan *illegal fishing, unregulated dan unreported (IUU) Fishing*, riset, pendidikan dan pelatihan, serta perlindungan lingkungan.

perbatasan, serta kerja sama kelautan dan perikanan termasuk di dalamnya penanganan *IUU Fishing* (2014-2016 *Indonesia–Philippines Plan of Action*, 2014).

Kerja sama lain yang juga memenuhi indikator *output* adalah terkait *pumpboat* Filipina. Sejak dikeluarkannya Nota Diplomatik terkait penghentian *Bilateral Arrangement between Republic Indonesia–Republic Philippine on the Utilization of the Total Allowable Catch (TAC) in the IEEZ*, pihak Filipina dalam pertemuan di Jakarta (Januari 2008) menyampaikan usulan kepada pihak Indonesia untuk dapat mempertimbangkan pemberian izin *pumpboat* milik nelayan Filipina agar dapat beroperasi di perairan Indonesia dengan memperhatikan faktor-faktor seperti area penangkapan ikan nelayan tradisional dan pertimbangan terkait lainnya (Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga 2013). Hal ini kemudian ditanggapi lebih lanjut oleh Pemerintah Indonesia dan mengalami peningkatan di mana diadakannya beberapa pertemuan bilateral RI – Filipina yakni di Makati City, Filipina (01/02 Mei 2008), dan di Manado (28 Mei 2008). DKP berencana merumuskan draft Permen yang mengatur penataan *pumpboat* dan akan dikoordinasikan dengan dinas KP Provinsi (Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga 2013).

Perjanjian selanjutnya yakni mengenai batas maritim Indonesia–Filipina. Pembahasan mengenai penetapan batas maritim kedua negara sudah dilakukan sejak tahun 1994 tepatnya pada Pertemuan Pertama Pejabat Senior tentang Penetapan Batas Maritim (Mei 1994) di Manado. Sejak pertemuan pertama Indonesia–Filipina setidaknya terdapat empat pertemuan resmi kedua negara untuk membahas mengenai batas maritime lebih lanjut, yakni pada tanggal 08 Maret 2011 di Jakarta, 24 Februari 2014 di Jakarta, 23 Mei 2014 di Manila, dan pada 10 Oktober 2014 di Bali yang menghasilkan Pernyataan Bersama antara Republik Indonesia dan Republik Filipina tentang Penetapan Batas Landas Kontinen.

Indikator Outcome

Outcome yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketika kedua negara, Indonesia–Filipina, telah melaksanakan peraturan-peraturan yang terdapat pada perjanjian atau kerja sama yang telah disepakati. Seperti pada *Indonesia–Philippines Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC)*. Pada JCBC Indonesia–Filipina ke-6 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2014 di Jakarta, terdapat kesepakatan untuk melanjutkan kembali perundingan batas maritim antar kedua negara. Kedua negara melaksanakan kesepakatan tersebut dengan kemudian melakukan perundingan pada 08 Maret 2011 di Jakarta, 24 Februari 2014 di Jakarta, 23 Mei 2014 di Manila, dan mencapai kesepakatan dengan adanya Pernyataan Bersama antara Republik Indonesia dan Republik Filipina tentang Penetapan Batas Landas Kontinen yang ditandatangani di Bali pada 10 Oktober 2014.

Selain itu pada tiap pertemuan JCBC Indonesia–Filipina, kedua negara sepakat untuk memberantas *IUU Fishing* terutama di wilayah perairan perbatasan Indonesia–Filipina. Dalam hal ini, Indonesia dan Filipina kemudian melakukan kerja sama pertukaran data *Vessel Monitoring System (VMS)* untuk mempermudah dalam mendeteksi *IUU Fishing* yang terjadi di perbatasan Indonesia–Filipina. Filipina sendiri mulai mengoperasikan VMS di kapal-kapalnya pada tahun 2010, dengan bimbingan dari KKP, *Biro of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR)*, dan *Department of Agriculture Philippine* (Bagian Kerja Sama Bilateral KKP RI 2014).

Kerja sama selanjutnya antara Indonesia–Filipina yang memenuhi indikator *outcome* adalah Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Departemen Pertanian Republik Filipina mengenai Kerja Sama Perikanan, yang ditandatangani di Jakarta pada 23 Februari 2006. Dalam pertemuan tersebut kedua negara sepakat akan beberapa hal, salah satunya tentang kerja sama melalui *joint venture*. Filipina menyetujui dan melaksanakan peraturan ini dengan kemudian mendirikan UPI di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di daerah perbatasan kedua negara.

Kerja sama selanjutnya yakni Memorandum Saling Pengertian antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Philipina (PNP) tentang Kerja Sama Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional dan Pengembangan Kapasitas yang ditandatangani di Jakarta pada 8 Maret 2011. Pelaksanaan terhadap memorandum ini dibuktikan dengan tindakan Pemerintah Filipina yang melakukan kerja sama patroli dengan pihak keamanan Indonesia terutama di wilayah perairan perbatasan kedua negara. Dengan adanya pesawat pengintai yang menyertai kapal patrol dan dukungan koordinasi yang disediakan dari pantai Filipina dan Angkatan Laut India serta Penjaga Pantai yang berpangkalan di Andaman, Nikobar, dan Pelabuhan Blair (Senia, 2014: 173-175).

Indikator Impact

Dalam penelitian ini, indikator *impact* dapat terpenuhi ketika adanya penurunan atau bahkan tidak adanya lagi kasus *IUU Fishing* oleh warga Filipina di Indonesia, perbaikan dalam hal lingkungan, dan hal-hal lain terkait hubungan Indonesia–Filipina.

Tabel 2.
Rekapitulasi Penanganan Tindak *IUU Fishing* oleh Warga Filipina yang Ditangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Periode 2008–2014

NO.	TAHUN	JUMLAH KAPAL
1	2008	5
2	2009	7
3	2010	10
4	2011	15
5	2012	15
6	2013	11
7	2014	9
TOTAL		72

sumber: PSDKP KKP RI

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kasus *IUU Fishing* yang dilakukan oleh warga Filipina di perairan Indonesia mengalami pasang surut. Namun jika diperhatikan, angka kasus *IUU Fishing* tersebut mengalami peningkatan di tahun 2008-2011/2012 dan kemudian mengalami penurunan di tahun 2012-2014. Hal tersebut berkaitan dengan kerja sama Indonesia–Filipina yang juga mulai intensif kembali di tahun 2012. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kerja sama antara Indonesia dan Filipina terkait *IUU Fishing* memang tetap berjalan di tahun 2006-2011 dengan adanya JCBC Indonesia–Filipina, namun ada sesuatu hal yang menjadi penting terutama pasca berakhirnya *MoU between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of The Philippines Marine and Fisheries Cooperation* yang ditandatangani pada tahun 2006 dan harus diperpanjang kembali di tahun 2011. Pemerintah Indonesia menolak memperpanjang perjanjian tersebut dikarenakan batas maritim yang belum jelas antara Indonesia–Filipina (Bagian Kerja Sama Bilateral KKP RI 2014).

Hal ini yang kemudian menjadi momentum penting dalam hubungan Indonesia–Filipina pada periode 2008-2014, karena Filipina memiliki ketergantungan dengan Indonesia terutama terkait dengan *MoU* tersebut. Pemerintah Filipina merespon cepat persyaratan yang diberikan pihak Indonesia dengan memulai kembali negosiasi tentang batas maritim, dan mencapai kesepakatan pada Oktober 2014 melalui pernyataan bersama antara Republik Indonesia dan Republik Filipina tentang penetapan batas landas kontinen (*Joint Statement between The Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines Concerning the Delimitation of the Continental Shelf Boundary*, 2014).

Selain penurunan angka kasus *IUU Fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, indikator lain yang juga menunjukkan *impact* dari kerja sama Indonesia–Filipina dalam penanganan *IUU Fishing* yakni dengan didirikannya Unit Pengolahan Ikan (UPI) milik Filipina di Indonesia. Karena hal tersebut merupakan implementasi dari kerja sama berbentuk *joint venture* antara Indonesia–Filipina, dan secara tidak langsung menambah devisa dan lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia terutama warga yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia–Filipina.

Kerja sama yang berjalan baik antara Indonesia–Filipina selama ini menciptakan suatu ketergantungan antara Filipina terhadap Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap Pemerintah Filipina yang sesegera mungkin mengadakan Deklarasi Bersama antara Republik Indonesia dan Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Maritim di tahun 2011. Hal ini tidak terlepas dari alasan Pemerintah Indonesia yang menolak memperpanjang kerja sama terkait *joint venture* dengan Pemerintah Filipina yang habis masa berlakunya di tahun yang sama karena beberapa alasan dan salah satunya dikarenakan batas maritim kedua negara yang belum jelas. Maka dapat dilihat bahwa hubungan kerja sama dengan Indonesia memegang peranan penting bagi Filipina. Karena di sisi lain penetapan batas maritim tersebut bukan semata-mata karena Filipina yang menginginkan hal tersebut, melainkan hal ini lebih dikarenakan Filipina ingin secepatnya memperpanjang kerja sama dengan Indonesia. Hal ini termasuk dalam salah satu *impact* dari kerja sama Indonesia–Filipina.

Hal lain yang juga termasuk indikator *impact* kerja sama Indonesia–Filipina adalah citra positif yang ditimbulkan dari dibentuknya kebijakan kedua negara untuk lebih fokus dalam penanganan *IUU Fishing* terutama di wilayah masing-masing negara. Hal tersebut berpengaruh pada penilaian dari negara lain khususnya terhadap Indonesia. Beberapa negara kemudian dapat melihat keseriusan Indonesia menanggapi persoalan keamanan negaranya. Indikator *impact* yang terakhir adalah kebijakan Pemerintah Indonesia untuk me-moratorium *sea transshipment* yang berdampak positif pada perkembangan daerah-daerah pulau terluar. Hal ini disampaikan Kepala PPS Bitung, Frits PL Lesnussa, yang optimis bahwa pelabuhan Perikanan yang dipimpinnya dapat menyaingi General Santos yang dahulu sempat mendapat julukan kota tuna (www.lp2t.kkp.go.id, 2016).

PENUTUP

IUU Fishing merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional yang dewasa ini mulai diangkat menjadi isu global. Selain berdampak dalam aspek lingkungan, *IUU Fishing* juga membawa kerugian dalam hal ekonomi, politik, dan bahkan sosial suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan di wilayah perairan dan kestabilan kawasan terutama pada pulau-pulau terluar. Filipina merupakan salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia sekaligus sebagai negara kepulauan terbesar kedua di dunia. Hal tersebut membawa Filipina dan Indonesia memiliki urgensi yang sama atas *IUU Fishing*, di mana negara kepulauan memiliki tingkat ancaman yang lebih besar karena banyaknya celah di wilayah perairan yang berada di antara banyaknya pulau dalam dua negara tersebut, dan salah satu ancaman tersebut yakni *IUU Fishing*. Kedua negara memiliki peluang kerja sama yang baik karena pada dasarnya hubungan bilateral Indonesia-Filipina selama ini berjalan cukup stabil sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1949.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada bagian PSDKP KKP, angka kasus *IUU Fishing* yang dilakukan warga Filipina di perairan Indonesia pada periode 2008–2014 mengalami peningkatan dan penurunan. Hasil tersebut mendukung paradigma liberalisme terutama terkait konsep ketergantungan. Adanya ketergantungan antar kedua negara membuat kerja sama berjalan lebih efektif. Terlihat dari adanya penurunan kasus *IUU Fishing* sejak tahun 2012, yang bertepatan dengan pengajuan syarat oleh Indonesia kepada

Filipina untuk memperpanjang *MoU between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of The Philippines Marine and Fisheries Cooperation* yang telah habis masa berlakunya di tahun 2011. Hal ini terkait batas maritim yang belum jelas dan adanya kasus *IUU Fishing* yang dilakukan warga Filipina di Indonesia. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa, kerja sama Indonesia–Filipina dalam penanganan IUU Fishing oleh warga Filipina di perairan Indonesia pada periode 2008 – 2014 telah berjalan cukup efektif.

Referensi

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI. (2015). *Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara*.
<http://bnpp.go.id/document/produk_hukum/2015/perkaban/Peraturan_BNPP_Nomor_1_Tahun_2015.pdf>. Diakses pada 20 April 2015.
- Bagian Kerja Sama Bilateral KKP RI. (2014). *Scorecard Kerja Sama Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia - Republik Indonesia*.
- Espejo, E. (2014). *Gensan no longer PH's tuna capital?*
<<http://www.rappler.com/business/industries/247-agriculture/68158-general-santos-mindoro-ph-tuna-capital>>. Diakses pada 03 Juni 2016.
- Febrica, S. (2014). Terrorism Research Initiative. *Securing the Sulu-Sulawesi Seas: a Troublesome Cooperation?*, 8(3),
<<http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/347/html>>
- Govph. (2014). *Q&A on the Philippine and Indonesian agreement on the Exclusive Economic Zone Boundary*. <<http://www.gov.ph/2014/05/23/faqs-on-the-philippines-and-indonesia-agreement-on-the-delimitation-of-eez-boundary/>>. Diakses pada 01 Mei 2015.
- Hadiwinata, A. M. (2014). Kemudi Presiden Jokowi (harus) atasi pencuri ikan. *Kabar Bahari*, hlm. 5.
- Harris, Paul G. (2002). *International Environmental Cooperation: Politics and Diplomacy in Pacific Asia*. Boulder: University Press of Colorado.
- Jaelani, L. M. (2006). *Pulau – pulau Terluar dan Batas NKRI*.
<<http://www.geomatika.its.ac.id/lang/id/archives/774>>. Diakses pada 18 April 2015.
- Joint Statement between The Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines *Concerning the Delimitation of the Continental Shelf Boundary*.
<<http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/download/5583>>.
- Litta, Henriette. (2011). *Regimes in Southeast Asia: An Analysis of Environmental Cooperation* (1st ed.). Zugl: Dissertation der Freien Universitat Berlin.
- Menteri Pertahanan RI. (2003). Buku Putih Pertahanan Indonesia. *INDONESIA : Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*.
- Nurhayat, W. (2015). *Menteri Susi Akan Tutup Pabrik Bohongan Pengolahan Ikan*.
<<http://finance.detik.com/read/2015/03/01/162433/2846120/4/menteri-susi-akan-tutup-pabrik-bohongan-pengolahan-ikan>>. Diakses pada 06 April 2016.
- Pregiwati, L. A. (2015). *KKP Konsisten Perangi Illegal Fishing*.
<<http://kkp.go.id/index.php/pers/kkp-konsisten-perangi-illegal-fishing/>>. Diakses pada 23 April 2015.
- Purwadi, D. (2014). *KKP: Kemampuan Pengawasan Pencurian Ikan Alami Keterbatasan*.
<<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/04/17/n46evv-kkp-kemampuan-pengawasan-pencurian-ikan-alami-keterbatasan>>. Diakses pada 24 April 2015.
- Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga. (2013). *RI-Republik Filipina*.
<<http://103.7.52.8/index.php/kerja-sama/item/110-ri-pilipina>>. Diakses pada 10 Maret 2016.

- Saragih, B. T. (2014). *RI, Philippines set to sign boundary treaty*.
<<http://www.thejakartapost.com/news/2014/02/25/ri-philippines-set-sign-boundary-treaty.html>>. Diakses pada 17 Mei 2016.
- Sonia, U. F. (2015). *Menteri Susi Ungkap Pabrik Ikan Abal-abal di Bitung*.
<<https://m.tempo.co/read/news/2015/02/25/090645200/menteri-susi-ungkap-pabrik-ikan-abal-abal-di-bitung>>. Diakses pada 06 April 2016.
- Sukmana, Y. (2016). *Bitung Siap Saingi "Kota Tuna" Filipina*.
<<http://lp2t.kkp.go.id/index.php/baca-berita/37/Bitung-Siap-Saingi-petikKota-Tunapetik-Filipina.html>>. Diakses pada 30 Mei 2016.
- Verona, R. (2008). *Coping with illegal fishing in Indonesia*.
<<http://www.thejakartapost.com/news/2008/02/08/coping-illegal-fishing-indonesia.html>>. Diakses pada 25 April 2015.
- Walt, Stephen M. (1998). *International Relations: One World, Many Theories*. New York: Routledge.